

MUSYARAKAH DALAM PRAKTEK STUDI UD.MUTIARA JAYA LAMPUNG TIMUR

Aye Sudarto
Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Metro
ayesudarto18@gmail.com

Abstract

One business that uses a partnership strategy is a business in the field of poultry farming. Partnership patterns that are often used are: first, plasma nucleus, larger companies as the nucleus to foster breeders as plasma. Second, the subcontract produces what is needed by the core business. Third, general trade, the thing that needs to be considered from this partnership model is the relationship between buying and selling agreements for a product produced by partners. Fourth, agencies in the form of UMKM partnership relationships are given special rights to market goods and services from partners.

In general, this partnership is in accordance with the principles of Islamic Sharia because this partnership has been carried out for mutual benefit and equality between the parties. Some notes in this partnership are that the partnership capital is still seen as debt / receivable, and the work contract has not been made in writing.

Keywords: *Musyarakah, Purchase and sale*

Abstrak

Salah satu usaha yang menggunakan strategi kemitraan adalah usaha di bidang peternakan perunggasan. Pola kemitraan yang sering digunakan adalah: *pertama*, inti plasma, perusahaan yang lebih besar sebagai inti membina peternak sebagai plasmanya. *Kedua*, subkontrak memproduksi apa yang diperlukan oleh usaha inti. *Ketiga*, perdagangan umum hal yang perlu diperhatikan dari kemitraan model ini adalah hubungan kesepakatan membeli dan menjual terhadap suatu produk yang dihasilkan mitra. *Keempat*, keagenan bentuk hubungan kemitraan diberi hak spesial untuk memasarkan barang dan jasa dari mitra. Secara umum kemitraan ini sudah sesuai dengan prinsip prinsip Syariah Islam karena kemitraan ini sudah dilakukan untuk saling menguntungkan dan setara diantar para pihak. Beberapa catatan dalam kemitraan ini diantaranya modal kemitraan masih dilihat sebagai/selayaknya hutang piutang, dan kontrak kerja belum dilakukan secara tertulis.

Kata Kunci: *Musyarakah, Jual-beli*

A. Pendahuluan

Diantara permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah kualitas sumber Daya Insani (SDI) yang masih rendah, keterbatasan teknologi dan permodalan.¹ Pelaku usaha membutuhkan manajemen usaha dan SDI yang cukup serta berdayasaing. Dengan SDI yang berdayasaing akan memudahkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Sudah suatu keharusan UMKM memperkuat kapasitas lembaga dan SDI.²

Setiap usaha mempunyai strategi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Strategi diperlukan untuk melaksanakan program agar selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan perusahaan dan tentunya mencapai produktivitas setinggi tingginya.³ Salah satu pilihan strategis yang dilakukan UMKM dalam mengembangkan usaha dengan mekanisme kerjasama dengan perusahaan lain dengan pola kemitraan.

Kebutuhan para pihak yang bermitra agar mendapatkan keuntungan bersama, saling membutuhkan dan membesarkan.⁴ Melalui kemitraan, UMKM mendapat bimbingan dan binaan dari mitranya tersebut, dengan harapan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomiannya.

Salah satu usaha yang menggunakan strategi kemitraan adalah usaha di bidang peternakan perunggasan. Pola kemitraan yang sering digunakan adalah: *pertama*, inti plasma, perusahaan yang lebih besar sebagai inti membina UMKM (peternak) sebagai plasmanya. *Kedua*, subkontrak UMKM (peternak) memproduksi apa yang diperlukan oleh usaha inti. *Ketiga*, perdagangan umum hal yang perlu diperhatikan dari kemitraan model ini adalah hubungan kesepakatan membeli dan menjual terhadap suatu produk yang dihasilkan mitra. *Keempat*, keagenan bentuk hubungan kemitraan UMKM diberi hak spesial untuk memasarkan barang dan jasa dari mitra.⁵

Kerjasama merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, hal ini merupakan bentuk saling tolong menolong terhadap sesama.

¹ M. Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Sinar Harapan Jakarta, 2000, h 39

² Sudarmanto, *Kinerja dan Penguatan Kompetensi SDM*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009 h 1

³ Tejo Tripomo dan Udian, *Manajemen Strategi*, Bandung : Rekayasan Sains Bandung, 2005, h. 18

⁴ M. Jafar Hafisah, *Op. Cit* h. 43

⁵ *Ibid*, h. 76

....."dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".⁶

Ada syarat dan ketentuan yang digariskan Islam dalam melakukan akad atau perjanjian, (1) Dewasa (2) Sehat Akal (3) Mumayiz (4) Tanpa paksaan dari para pihak.⁷ Beberapa nilai nilai dasar kerjasama dalam Islam: (1) kepemilikan (2) Keseimbangan (3) Keadilan.⁸

Dalam kemitraan musti ada objek yang dimitrakan. Apabila objeknya berupa benda atau barang maka syarat benda yang dimitrakan sama dengan syarat benda atau barang dalam jual beli dalam Islam.⁹

UD Mutiara Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan, saat ini telah berkembang bahkan dapat dikatakan cukup sukses dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dikelola oleh bapak Nanang ini beralamat: Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. UD Mutiara Jaya memiliki jumlah karyawan 20. UD Mutiara Jaya menjadi supplier bahan makanan ternak, ransum, telur, obat-obatan maupun vaksin.¹⁰

Produk-produk yang dihasilkan oleh UD Mutiara Jaya sudah mendapatkan kepercayaan dari para pedagang telur yang berada di kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah. Untuk memenuhi permintaan telur yang semakin banyak, usaha dagang ini melakukan kerja sama dengan para peternak ayam petelur yang tersebar di beberapa daerah. Diantaranya di desa Nabang Baru kecamatan Marga Tiga, sampai saat ini tercatat sebanyak 20 peternak yang melakukan kemitraan dengan perusahaan ini.¹¹

Dari pemaparan diatas dapat ditegaskan dalam permasalahan: Bagaimana Pola Kerjasama UD Mutiara Jaya Dengan Mitra dalam Perspektif Ekonomi Islam?

⁶ Al Quran S Al Maidah ayat 2

⁷ Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Kencana Perdana, Jakarta 2010 h 242

⁸ Bambang Wijayanto dkk. *Mengasah Kemampuan ekonomi*. itra Praya, Bandung 2007, h. 16-17

⁹ Ali Muhammad, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, h. 26

¹⁰ Pengamatan dan wawancara dengan bapak Nanang, 15 April 2020

¹¹ *Ibid*

B. Metode Penelitian

Agar dapat membantu penulis mencapai sasaran yang tepat maka diperlukan metode.¹² Penelitian ini merupakan penelitian *diskriptif-kualitatif* yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (diskripsi) secara utuh. Di uraikan secara rinci jelas dan sistematis.¹³ Yang menjadi objek penelitian adalah: apa dan bagaimana UD Mutiara Jaya dalam melakukan Kerjasama dengan Peternak Ayam Petelur di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

C. Pembahasan

1. Musyarakah

Musyarakah dari kata Arab *syirkah* yang artinya percampuran/ pesekutuan/ perkumpulan dua atau lebih yang di antaranya sulit untuk dibedakan.¹⁴

Imam As Syafii mengartikan Musyarokah dengan Mufawadhah yang berarti pencampuran harta atau pekerjaan lalu membagi keuntungan.¹⁵ Imam As Syaokani menyatakan : Syiqah dapat terwujud bila didasari suka sama suka atau saling ridho (*Antharodin*) diantara yang bersyarikat. Selanjutnya modal yang terkumpul dikelola untuk mendapatkan keuntungan dengan ketentuan setiap anggota *syirkah* mendapat pembagian keuntungan sesuai besaran modal/saham disetor. Bila diantara yang berserikat bersepakat membagi keuntungan sama besar walaupun modal disetor/saham tidak sama hal ini diperbolehkan.¹⁶

Dapat difahami *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pihak dalam modal selanjutnya menjalankan usaha bersama sama dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Bila dalam usaha terdapat kerugian, maka akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan besaran modal disetor.

Dasar Hukum *Musyarakah*

*“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.*¹⁷

¹² E. Sumaryono *Hermeneutik Sebuah metode Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta 1993 h 134.

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta: 1990, h.19

¹⁴ Imam As San Ani, *Subulussalam, Syarah Bulubul Marom*, Terjemahan, Ebook Edisi Lengkap 2013.

¹⁵ Imam Syafii, Ringkasan Kitab Al umm, Pustaka Azam h 203

¹⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014, h.96

¹⁷ Q.S An Nisa : 12

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.¹⁸

Dari *As-Saib Al-Makhzumi Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, maka beliau bersabda, "Selamat datang saudaraku dan mitraku." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).¹⁹

Ibnu Qudamah menyatakan: Umat Muslim sepakat terhadap keabsahan *musyarokah* secara keseluruhan meskipun ada perbedaan dalam beberapa elemen.²⁰

Musyarokah adalah persekutuan bisnis yang sudah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi, atau dengan kata lain akad yang sudah dilakukan masyarakat Arab Jahiliyah. Kemudian syariat Islam menetapkan hal tersebut.

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah memberikan fatwa berkenaan dengan syarat dan ketentuan tentang *Musyarokah* nomor: 08 tahun 2000. Ijab dan qobul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan dalam mempraktekan (a) penawaran dan penerimaan secara eksplisit tentang tujuan akad, (b) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.²¹

Para pihak yang berkontrak cakap dalam hukum dan memperhatikan hal hal berikut: (a) Cakap, kompeten dan atau memberikan kekuasaan kepada pihak yang memakili. (b) Para mitra menyediakan dana dan pekerjaan, para pihak melaksanakan kerja sebagai wakil. (c) Para mitra memiliki hak mengatur *musyarokah* dalam kondidi normal. (d) Mitra tidak dibenarkan mencairkan dan atau menginvestasikan untuk kepentingan pribadi.²² Objek akad *musyarokah* adalah modal kerja, dan keuntungan/kerugian

2. Usaha

Dalam KBBI: Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, fikiran untuk mencapai maksud sesuatu.²³ Hughes dan Kapoor menyatakan: Usaha adalah: kegiatan

¹⁸ Q,S Shaad : 24

¹⁹ Lihat Sunan Abu Daud hadis nomor 4836

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010, h.91

²¹ Lihat *Fatwa DSM MUI no 08/DSM MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarokah*

²² *Ibid*

²³ Lihat: <https://kbbi.web.id/usaha>, akses 14 Juni 2020 pukul. 15.55

yang terorganisir untuk menghasilkan, menjual barang dan jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan.²⁴

3. Hukum Usaha

Pintu pembuka reziki adalah usaha dan merupakan pondasi dari produksi. Usaha merupakan hal penting dalam kehidupan karena merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.²⁵

.....Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui kepada yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.²⁶

Bekerja merupakan hal *fitrah* dalam Islam. QS. Ali Imron (3) 14.

*Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah tempat kembali yang baik.*²⁷

Islam mensupport umatnya untuk bekerja. Q.S. An Nahl (16) 97

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.*²⁸

Tujuan Usaha dalam Islam: beberapa tujuan dalam berusaha dalam Islam adalah: (1) Memenuhi kebutuhan hidup (2) Kemaslahatan keluarga (3) Memakmurkan bumi (4) Bekerja.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah: barang, uang atau jasa yang diterima dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Pendapatan juga berarti: pemasukan sumberdaya kedalam perusahaan dalam penjualan barang dan atau jasa.³⁰

Pendapatan dalam ekonomi Islam

²⁴ Buhory Alma, Dasar-dasar etika Bisnis Islam, Al Fabeta, Bandung 2003, h. 89

²⁵ M. Said. Pengantar Ekonomi Islam. Suska Press, Pekanbaru, 2008 h.61

²⁶ Departemen Agama RI, op-cit, h. 273.

²⁷ *Ibid*, h. 64.

²⁸ *Ibid*, h. 378.

²⁹ Eka Abdurrahman. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Paramitha Jakarta 1990 h.518 - 519

³⁰ I. Rahman Arifin, Kamus Istilah Akuntansi Syariah, Pilar media Yogyakarta 2005 h 123

Dalam Islam pendapatan dapat diartikan: hasil usaha berupa uang, materi yang dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang ada baik kekayaan atau jasa. Pendapatan atau penghasilan adalah hasil berupa uang atau hasil materi lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia. Pendapatan dapat berasal dari : (1) Usaha sendiri, (2) Bekerja, (3) Hasil dari pemikiran

Beragamnya sumber pendapatan diantaranya adalah: (1) adanya keragaman kegiatan usaha. (2) mempunyai kegiatan usaha yang berbeda diantara satu dengan yang lainnya. (3) adanya penguasaan faktor produksi

Dengan berubahnya pendapatan berpengaruh pada besaran pengeluaran dalam mengkonsumsi suatu barang. pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumsi masyarakat.³¹

a. Nilai Tauhid

Perekonomian rumah tangga muslim berada dalam nilai nilai ilahiyah yang dimiliki anggota keluarga, yang terejawentahkan dalam kehidupan. Terwujud dalam taqwa, pengembangan keturunan dan keyakinan bahwa harta milik Allah.

Setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syariat. Para anggota rumah tangga muslim meyakini bahwa Allah Swt melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lain di dalam pemberian rezeki. Mereka harus menghayati firman Allah QS. An-Nahl (16): 71

... dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.³²

b. Akhlaq Mulia

Keberadaan ekonomi muslim berdiri atas dasar kejujura. Percaya, menerima dan sabar. Kepala rumah tangga hendaknya mempercayakan akan harta merupakan anugerah Tuhan kepadanya serta yakin Istri dan anak-anak berhak atas miliknya

c. Seimbang

Islam mengajarkan *wasothon* (kesetimbangan). Dalam rumah tangga muslim berdiri atas kesetimbangan dalam segala hal. Tidak boros dan berlebihan serta

³¹ Aye Sudarto, Etika.. *Op. Cit* h 91.

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 374.

tidak kirir.³³ Dasar perilaku seperti itu adalah firman Allah yang menyifati hambanya yang shaleh. Sebagaimana dalam QS. Al Furqon (25) 67.

*Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, dan tidak kikir, dan pembelajaran itu ditengah-tengah antara yang demikian.*³⁴

Perekonomian rumah tangga muslim merupakan prinsip kesetimbangan antara kebutuhan material dan spirituil, setimbang antara *uhrowi* dan *duniawi*.³⁵

d. Diatas Usaha yang baik

Nafkah *halalan thoyiban* hal yang sejalan dengan aspek spiritual dan etika.³⁶ Sebagaimana isarat quran Al Baqoroh (2) 172

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu....*³⁷

e. Kebutuhan primer

Prinsip rumah tangga muslim, yang utama adalah kebutuhan primer dalam pembelanjaan harta. Selanjutnya baru kebutuhan *sekunder* dan *tersier*.³⁸

Peternakan UD Mutiara Jaya

UD Mutiara Jaya Terletak di desa Nabang Baru Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Usaha peternakan ayam yang dijalankan oleh UD Mutiara Jaya adalah salah satu bentuk pengembangan dari UD Mutiar Laut yang terletak di Tangul penangkis, Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang yang bergerak di penjualan pakan uadang dengan konsep kemitraan.³⁹ UD Mutiara Jaya yang bergerak dalam bidang peternakan unggas dalam hal ini adalah ayam petelur yang dirancang khusus untuk pengembangan bisnis yang berdasarkan kemitraan dan kekeluargaan.

Berdiri sejak 2018, dalam hal pengembangan bisnis dan belajar dari pengalaman yang di perolehnya dari mitra-mitra yang lain. UD Mutiara Jaya yang di miliki oleh keluarga Bpk Nanang dan Ibu Russ, bermaksud meningkatkan Perekonomian keluarga

³³ Husein Syahatah, *Op. Cit*, h. 49

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 511

³⁵ Husein Syahatah, *Op. Cit*, h. 50

³⁶ *Ibid*, h. 51

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 32.

³⁸ Husein Syahatah, *Op. Cit*, h. 52

³⁹ *Doc. Ud Mutiara jaya, 2020.*

dan lingkungan, membuka lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kemitraan/kerjasama di tanah kelahirannya.⁴⁰

Jenis Usaha UD Mutiara Jaya

UD Mutiara Jaya yang bergerak dalam peternakan Ungas khususnya Ayam Petelur dan kerjasam dengan peternak-peternak di sekitar. UD Mutiara Jaya dalam usahanya selalu mengoptimalkan kerjasama kemitraan dan penyediaan peralatan-peralatan peternakan, seperti:⁴¹

- a) Menjual peralatan kendang paket komplit
- b) Menjual pakan ternak,vaksin dan obat-obatan
- c) Menyediakan DOC dan polet ayam
- d) Melayani konsultasi dan pelayanan kesehatan gratis untuk para mitra peternak ayam petelur
- e) Membeli dan menjual telur grosir dan eceran
- f) Membina, melatih dan melakukan pendampingan mitra petenak ayam petelur untuk pemula

Pola Kerjasama UD Mutiara Jaya Dalam Peningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur

Pilihan kerjasama kemitraan dalam kerangka membesarkan dan keberlangsungan bisnis yang saling menguntungkan.⁴² Pola kemitraan UD Mutiara Jaya untuk meningkatkan perekonomian peternak adalah menggunakan pola kemitraan inti plasma.

Model kemitraan UD Mutiara Jaya dengan peternak seperti hubungan kemitraan. UD Mutiara Jaya memberikan pasokan pakan ternak kepada peternak dengan imbal balik peternak menjual telur mereka ke UD Mutiara Jaya sebagai ganti pakan yang telah mereka berikan. Pihak peternak membeli pakan ternak ke UD mutiara Jaya dengan menggunakan telur sebagai alat pembayarannya.

UD Mutiara Jaya memberikan pakan ternak kepada peternak, maka kebutuhan peternakan yang lain seperti pengairan, listrik, karyawan, bibit ayam dan kebutuhan lainnya disediakan oleh peternak itu sendiri sehingga membutuhkan permodalan yang cukup besar. Selain itu harga juga ditentukan secara sepihak sehingga keuntungan

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Agus Riono pada tanggal 21 januari 2020 pukul 10:30 WIB sebagai manager UD Mutiara Jaya

⁴¹ *Profile UD Mutiara Jaya, 2020*

⁴² Mohammad Jafar Hafsah, *Op. Cit* Kemitraan Usaha..., hal. 43

yang mereka dapatkan tidak sebanyak peternak mandiri yang dapat menjual telurnya ke perusahaan dengan penawaran harga tertinggi.

Kemitraan yang terjadi antara UD Mutiara Jaya dengan peternak sama-sama menguntungkan bagi keduanya. Peternak mendapat pasokan pakan ternak dan apabila telur yang diberikan kepada UD Mutiara Jaya sudah mampu untuk membayar pakan tadi, maka peternak diperbolehkan menjual ke perusahaan lain yang menawarkan harga tertinggi. Sedangkan pihak UD Mutiara Jaya mendapatkan telur yang dijual oleh peternak mitra kepada mereka sehingga mereka dapat memenuhi permintaan telur ke konsumen.

Pendapatan menjadi peternak mitra dapat berubah-ubah sesuai dengan harga telur dan kondisi telur hasil produksi. Bila telur yang diproduksi bagus dan harga juga bagus dari 1000 ekor ayam maka pendapatan rata-rata perbulannya mencapai Rp.4.500.000. Jika harga turun maka dan telur yang diproduksi bagus maka rata-rata perbulan pendapatannya Rp. 3.300.000 per 1000 ekor ayam. Jika produksi ayam buruk yaitu hanya sekitar 60% yang bagus maka peternak masih mendapat keuntungan sekitar Rp. 750.000 perbulan dari 1000 ekor ayam. Tapi jika produksi jelek sekali yaitu hanya sekitar 50% yang bagus maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Dan apabila sudah dibawah 50% yang bagus dan harga turun maka mereka mendapat kerugian. Harga telur yang *fluktuatif* sangat berdampak pada peternak, khususnya peternak dengan skala kecil yang mengandalkan biaya operasional dari penjualan hasil produksi. Dari sini dapat dilihat jika salah satu faktor penghambat dalam usaha ayam petelur yang dapat mempengaruhi perekonomian peternak adalah adanya *fluktuasi* harga telur.⁴³

Musarakah (Kerjasama) UD Mutiara Jaya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

UD Mutiara Jaya telah menerapkan pola kemitraan yang mengandung unsur tolong menolong. Kemitraan dengan UD Mutiara Jaya yang muncul karena permintaan akan telur semakin banyak. UD Mutiara Jaya kewalahan dalam memenuhi permintaan, kemudian memutuskan untuk bermitra dengan para peternak yang berada di daerah Marga Tiga.

Awalnya mereka hanya bermitra dalam hal pembelian telur saja, namun karena naiknya pakan yang semakin mahal sehingga harga telur tidak mampu mengcover

⁴³ Wawancara dengan Sukaton, Salah seorang peternak, 25 Maret 2020 pukul 11.00

harga pakan dan UD Mutiara Jaya kewalahan dalam memenuhi permintaan telur. Pada saat itu muncul inisiatif dari UD Mutiara Jaya untuk melebarkan sayapnya sehingga tidak hanya bermitra dalam pembelian telur saja namun mereka mensuplai pakan ke para peternak, sehingga para peternak mampu meneruskan usahanya dan dapat memproduksi telur lagi. Para peternak mitranya terbantu dengan adanya suplai pakan ternak dari UD Mutiara Jaya.

Apabila telur dari peternak belum mampu mengganti pakan ternak yang telah diberikan, mereka diperkenankan untuk mencicil. Dari sini peternak diberi kemudahan. Namun jika setoran itu cukup mengganti harga pakan bahkan melebihi, maka peternak diperkenankan menjual telur ke perusahaan lain yang memberikan tawaran harga lebih tinggi.

Jika dicermati kemitraan UD Mutiara Jaya ini sesuai dengan prinsip kerjasama dalam Islam. Suatu bentuk tolong menolong terhadap sesama yang diajarkan dalam Islam.⁴⁴ Sebagaimana dalam Quran surat Al Maidah ayat 2:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam kemitraan UD Mutiara Jaya dengan peternak mitra tersebut tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi para peternak mitra terbantu dengan adanya suplai pakan karena mereka tidak terlalu memusingkan mengenai harga pakan. Di lain sisi pihak UD Mutiara Jaya juga diuntungkan dengan dijualnya telur hasil produksi peternak mitra ke mereka, mereka dapat memenuhi permintaan telur para konsumennya. Dalam hal ini keduanya saling tolong-menolong dalam kebajikan dan saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Kerjasama UD Mutiara Jaya dengan peternak mitra adalah kerjasama yang terjalin untuk saling menguntungkan. Meskipun tidak ada aqad atau perjanjian hitam di atas putih, namun kemitraan antara UD Mutiara Jaya dengan peternak mitra sah secara Syariah. Hal ini karena tidak ada ketentuan harus ada hitam diatas putih dalam kerjasama dalam Islam, namun terjadi kesepakatan di mana pihak mitra akan memasok pakan ternak ke peternak dengan imbal balik peternak tersebut menjual telur produksinya ke mitra maka kerja sama mereka sudah sah menurut Syariah.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Op. Cit* Garis Garis Besar h 239

Kerjasama yang mereka gunakan adalah pola inti plasma, namun pola kerjasama yang terjadi diantara mereka adalah hubungan penyediaan bahan dan produksi peternakan dan penambungan hasil ternak. Polanya adalah pihak peternak mendapatkan pasokan pakan dan kelengkapan ternak dari UD Mutiara Jaya dan telur sebagai alat pengganti kelengkapan yang sudah diberikan. Dalam ketentuan jual beli menurut syariat Islam, ketentuannya tidak mengharuskan mempergunakan uang. Para mitra boleh membayar dengan hal yang telah disepakati seperti telur hasil dari usahanya dan harga menurut harga pasar.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam model kemitraan ini adalah: Bila dilihat dari sudut pandang Syariah Islam secara umum sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah karena: (a) Sudah dilakukan Ijab dan qobul walaupun lesan, (b) Pembiayaan yang terjadi merupakan modal kerja merupakan hal yang sah dan dibolehkan dalam Islam, (c) Kemitraan sudah dilakukan dalam kesetaraan diantara para pihak, yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara peternak dan UD Mutiara Jaya yang bermitra.

Hal hal yang belum/tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariaeah diantaranya adalah; (a) Modal yang diberikan belum merupakan satu kesatuan usaha karena masih dihitung selayaknya pinjaman yang harus dikemnalikan dan dibayarkan dengan hasil ternak yang didapat. (b) Kontrak kerja belum dilakukan secara tertulis, hingga bila terjadi perselisihan akan sulit diselesaikan secara hukum, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Fatwa DSM MUI no 08/DSM MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarokah*

C. Simpulan

Kerjasama UD Mutiara Jaya dengan peternak mitra adalah kerjasama yang terjalin untuk saling menguntungkan. Secara umum kemitraan ini sudah sesuai dengan prinsip prinsip Syariah Islam karena kemitraan ini sudah dilakukan untuk saling menguntungkan dan setara diantar para pihak. Beberapa catatan dalam kemitraan ini diantaranya modal kemitraan masih dilihat sebagai/selayaknya hutang piutang, dan kontrak kerja belum dilakukan secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008
- Aye Sudarto, *Etika Bisnis Islam* Purnama Jaya 2019
- Bambang Wijayanto dkk. *Mengasah Kemampuan ekonomi. itra Praya*, Bandung 2007
- Buhory Alma, *Dasar-dasar etika Bisnis Islam*, Al Fabeta, Bandung 2003
- Dep.Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005
- E. Sumaryono *Hermeneutik Sebuah metode Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta 1993
- Eka Abdurrahman. *Ensklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Paramitha Jakarta 1990
- Fatwa DSM MUI no 08/DSM MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarokah*
<https://kbbi.web.id/usaha>
- Imam As San Ani, *Subulussalam, Syarah Bulubul Marom*, Terjemahan, Ebook Edisi Lengkap 2013.
- Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al umm*, Pustaka Azam
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010
- M. Said. *Pengantar Ekonomi Islam*. Suska Press, Pekanbaru, 2008.
- M. Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Sinar Harapan jakarta, 2000
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014
- Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, Pilar media Yogyakarta 2005
- Sudarmanto, *Kinerja dan Penguatan Kompetensi SDM*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta: 1990
- Tejo Tripomo dan Udan, *Manajemen Strategi*, Bandung : Rekayasan Sains Bandung, 2005 Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Kencana Perdana, Jakarta 2010

Halaman ini tidak sengaja dikosongkan